

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Setiap wilayah memiliki adat istiadat dan norma tersendiri yang berlaku secara umum, begitupun dengan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat 269 juta jiwa pada tahun 2019.¹ Dengan banyaknya jumlah penduduk berbanding lurus dengan tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Telah diketahui, pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Perternakan, Perairan, Dan Air, baik yang diolah maupaun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, Termasuk bahan tambahan pangan, Bahan baku pangan, Dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses Penyiapan, Pengolahan, Dan/Atau pembuatan makanan atau minuman.²

¹Dikutip dari : <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> ,Rabu 19 Juni 2019, Pukul 14.00

²Dikutip dari : Pasal 1 butir (1) undang-undang no.18 tahun 2012 tentang pangan Rabu 19 Juni 2019, Pukul 16.00

Salah satu makanan yang populer di masyarakat Indonesia adalah mie, Mie yang tersedia pun beraneka macam jenisnya, Ada yang berbahan dasar mie basah dan ada pula yang berbahan dasar mie kering, Mie basah (mie basah mentah atau mie basah matang) merupakan salah satu jenis mie yang sudah dikenal luas dan menjadi makanan yang disukai masyarakat di Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia menempati urutan kedua pengonsumsi mie terbesar di dunia setelah Korea.³ Industri mie basah tersebar luas di banyak wilayah di Indonesia dan kebanyakan diproduksi oleh industri rumah tangga, Dan industri kecil/menengah.⁴

Mie basah matang memiliki kandungan air lebih banyak dari pada mie mentah karena mie basah matang telah mengalami proses perebusan dan biasanya lebih cepat rusak. Dalam kondisi tidak ada penambahan bahan pengawet, Mie basah matang umumnya memiliki umur simpan yang relatif pendek, Yaitu berkisar 40 jam karena distribusi dan penjajakannya dilakukan pada suhu ruang. Sedangkan mie basah mentah mempunyai umur simpan yang relatif lebih lama dari mie basah matang yaitu 50-60 jam pada suhu ruang. Pendeknya umur simpan mie basah sehingga sering dijumpai penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti penambahan formalin untuk memperpanjang masa simpan.

³Dikutip dari : <http://beritasurabaya.net>, Kamis 27 Juni 2019, Pukul 11.00

⁴Dikutip dari : <http://beritasurabaya.net>, Minggu 30 Juni 2019, Pukul 12.30

Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan Sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah Tahun 2016

Wilayah pemeriksaan : Kecamatan Bojongsoang

Sekolah yang Diperiksa : SDN Cipagalo 1,2,3 dan SDN Cijeruk 1,2
Hasil Pemeriksaan

1. Masih terdapat makanan yang mengandung zat yang tidak seharusnya berada dalam makanan, yaitu formalin sebesar 2,4%: rhodamin B sebesar 4,8% dan boraks sebesar 26,8%. Hasil tersebut diperoleh dari 41 sampel.
2. Formalin terdapat pada mie basah.
3. Rhodamin B terdapat pada pemanis cincau dan sosis kering.
4. Boraks terdapat pada makanan Basmut, Baso ikan, Cakue, Sosis, Lontong, Kerupuk, Dan Cincau Hitam.

Tindak Lanjut/Kesepakatan :

1. Pedagang yang membuat makanan olahan sendiri akan mengolah dengan cara yang benar dan menggunakan bahan tambahan pangan yang aman serta akan mengawasi penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak aman tersebut.
2. Pedagang yang makanannya sudah aman akan mensosialisasikan kembali makanan yang aman pada pedagang lainnya.
3. Pedagang akan memakai sarung tangan, Celemek dan penutup kepala.
4. Pedagang akan melaksanakan tata tertib yang harus dilaksanakan.
5. Puskesmas akan selalu membina pedagang makanan jajanan secara berkala.

Hal ini terjadi karena banyaknya bahan makanan yang mudah rusak dan mengingat keuntungan produsen semakin menipis, Maka produsen cenderung menggunakannya dalam industri rumah tangga sebagai bahan pengawet makanan seperti pada pembuatan mie. Pemakaian bahan pengawet formalin pada makanan dari satu sisi dapat menguntungkan produsen karena dengan adanya tambahan dari bahan pengawet ini makanan mempunyai daya simpan lebih lama.

Namun di sisi lain, Bahan pengawet tersebut apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan.⁵ Bahaya formalin jika telah masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, Sesak bernafas, Nafas pendek, Sakit kepala, dan kanker paru-Paru.⁶

Selain itu formalin juga diserap oleh kulit dan seperti telah disebutkan diatas juga dapat terhirup oleh pernapasan kita. Oleh karena itu, melalui kontak langsung dengan zat tersebut tanpa menelannya juga sudah dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Formalin juga dapat merusak persarafan tubuh manusia dan dikenal sebagai zat yang bersifat racun untuk persarafan tubuh (neurotoksik). Sampai sejauh ini, Informasi yang ada menyebutkan tidak ada level aman bagi formalin jika tertelan oleh manusia.⁷

⁵Dikutip dari : Cahyadi, W. 2008. *Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan pangan*. Jakarta.: Bumi Aksara

⁶Dikutip dari : Anonim. 2007. *Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

⁷Dikutip dari : <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/.20150407132754-255-44769/yang-terjadi-pada-tubuh-saat-anda-makan-makanan-berformalin>, Rabu 3Juli 2019, Pukul 09.30

Selain itu formalin mempunyai harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga pengawet yang khusus digunakan untuk makanan, Maka tak heran banyak para produsen yang menggunakan formalin sebagai bahan tambahan pangan. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang telah dipaparkan sebelumnya yang menunjukkan produsen menggunakan bahan pengawet berbahaya sebagai bahan tambahan pangan dalam makanan. Kurangnya pengetahuan akan membuat perilaku kebiasaan yang dilakukan tanpa memperhatikan apakah bahan tambahan pangan yang di gunakan baik atau tidak untuk kesehatan.⁸ yang dimana seharusnya formalin digunakan sebagai Desinfektan, Cairan Pembalsem, Pengawet Jaringan, Pembasmi Serangga, Dan Untuk Mengawetkan Mayat.⁹

Seperti yang terjadi di Kampung Mahmud, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Sat Res Narkoba Polres Bandung berhasil mengamankan 1 ton mie berformalin yang siap edar, Salah satu tujuan peredarannya adalah pasar sayati. Disebuah pabrik pembuat mie tersebut berdalih mencampurkan formalin agar mie bisa bertahan lama zat yang diketahui zat tersebut berbahaya pada manusia. Sebelumnya Satuan Intelkam Polres Bandung telah melakukan penyelidikan Ke pabrik tersebut untuk mengetahui apakah ada kegiatan mencampurkan mie basah dengan formalin.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Res Narkoba Polres Bandung, bahwa Mie yang diamankan tersebut rencananya akan produsen

⁸Dikutip dari : Notoatmodjo,S.2002, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

⁹Dikutip dari : Yuliarti, Nurheti.2007. *Awas bahaya diBalik Lezatnya Makanan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

sebar di pasar Sayati, pasar Cicadas dan pasar Ujung Berung. Melihat luasnya persebaran, maka penanganan mie berformalin ini penting untuk segera mendapatkan penanganan. Mengingat bahaya dari mengkonsumsi bahan pangan berformalin

Mengingat *locus* dari pada kasus tersebut terjadi di Kabupaten Bandung, maka kasus ini menjadi perhatian pihak Polres Bandung. Satuan Intelkam Polres Bandung sebagai Satuan yang melakukan fungsi Intelijen yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menangani peredaran mie berformalin

Dari data diatas yang menjadi permasalahannya adalah dalam proses produksinya, Para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan kepada konsumen. Selain itu konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, Sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Disinilah terlihat bahwa hak-hak konsumen, yaitu hak Kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi Kesehatan, Keamanan, Dan Keselamatannya, Tidak dipenuhi oleh pelaku usaha (Produsen Pangan,) Dengan kata lain produsen pangan telah melanggar hak

orang lain. Disamping itu, Produsen telah bertindak yang bertentangan dengan hukum, Yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Yang menjadi ancaman terhadap keamanan manusia adalah keamanan Ekonomi, Pangan, Kesehatan, Lingkungan, Personil, Komunitas Dan Politik. Maka dari itu pihak Kepolisian khususnya Satuan Intelkam Polres Bandung bertanggung jawab untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman termasuk peredaran mie berformalin yang membahayakan yang berdampak buruk terhadap kesehatan.

Dalam mencegah peredaran mie berformalin di Kabupaten Bandung oleh Satuan Intelkam Polres Bandung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan yang kemudian di olah dan di sajikan kepada pimpinan untuk memepertimbangkan arah kebijakan yang akan di ambil. Dan melakukan penyelidikan terhadap para produsen yang masih menggunakan formalin dalam proses produksinya. Oleh karena itu Satuan Intelkam Polres Bandung melakukan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait seperti BPOM, SATGAS PANGANDAN UPTD PASAR.

Sistem deteksi dini dan peringatan dini dilakukan oleh lembaga Intelijen Khususnya Polri Wilayah Hukum Polres Bandung. Intelijen Keamanan (INTELKAM) adalah suatu usaha, Pekerjaan, Kegiatan, Dan tindakan yang

dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah Ekonomi, Kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dan tindakan.

Tugas pokok Intelijen yang digunakan Tugas Pokok Polri yaitu menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen Keamanan Polri untuk mendukung baik dipusat maupun di daerah dalam rangka memelihara dan mewujudkan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi lagi kasus mie formalin.

Fungsi Intelijen keamanan ialah serangkaian usaha, Kegiatan, Pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan Penyelidikan, Pengamanan, dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen, Keamanan yang tergelar mulai dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, Salah satunya melalui penerbitan produk intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan. Produk Intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses yang terbatas.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah Peran Intelijen memberi masukan kepada

pimpinan untuk mengetahui perkembangan kasus mie berformalin menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap Peran Polri sebagai penegak hukum, Pelindung Dan Pengayomi Masyarakat. Maka Intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi Intelijen cukup solid, Sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas Intelijen.

Baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap Intelijen, Maupun mengimplementasikan dan mengembangkan Teori Intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah serta menghasilkan Produk Intelijen yang tajam, Akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah kasus mie berformalin.

Berdasarkan uraian di atas maka potensi penyalahgunaan formalin masih saja ada oknum yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi konsumen. Oleh karena itu pihak, kepolisian sebagai alat negara dalam hal ini melaksanakan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; Menegakkan hukum; Serta memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban,

Penegakan hukum, Perlindungan, Pengayoman, Dan pelayanan kepada masyarakat. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah Tugas Akhir dengan judul :

**“PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MENCEGAH PEREDARAN
MIE BERFORMALIN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung Adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa atau mengetahui efektifitas Peran Intelkam Dalam Mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung.

1.3.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, Maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan apa saja yang dialami Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Polres Bandung .

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya Mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, Khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam pengembangan tugas profesi hukum.
3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya Satuan Intelkam dalam berbagai aspek.